



PENJELASAN AGENDA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.
TANGGAL 27 MEI 2016

JUM'AT 27 MEI 2016
PUKUL 14.00 WIB

KANTOR PERSEROAN
PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.
JL. MASTRIP No. 862, WARUGUNUNG, KARANGPILANG
SURABAYA – 60221

Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2015

PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.

1. Penyampaian laporan kegiatan Perseroan selama tahun buku 2015.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan penetapan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan dan Entitas Anak.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Meminta persetujuan Pemegang Saham untuk pemberian wewenang kepada Direksi guna dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

AGENDA PERTAMA

Penyampaian laporan kegiatan Perseroan selama tahun buku 2015

Persetujuan dan pengesahan atas laporan kegiatan Perseroan selama tahun buku 2015, di atur dalam Anggaran Dasar Perseoran Pasal 19 ayat 2 huruf a dan b dan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), sebagai dasar hukumnya dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19 ayat 2 :

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

- a. Direksi mengajukan perhitungan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan yang telah diperiksa oleh akuntan publik terdaftar harus diajukan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan rapat;
- b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.

Laporan tahunan tersebut di atas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Pasal 69 ayat 1 UUPT :

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS.

AGENDA KE DUA

Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan penetapan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan dan Entitas Anak.

Bahwa Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan penetapan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan dan Entitas Anak, sekaligus pemberian tanggung pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang bukan merupakan tindakan pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Direksi Perseroan juga meminta persetujuan Rapat untuk penggunaan laba neto Perseroan Tahun 2015.

Dasar hukum agenda ke dua adalah Pasal 19 ayat 3 dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat 1 UUPT.

Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan :

Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan

yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dan perhitungan tahunan.

Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.

Pasal 71 UUPT

1. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 diputuskan oleh RUPS.

AGENDA KE TIGA

Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Bahwa Direksi Perseroan mengusulkan Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 kepada Rapat, untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan guna memilih dan atau menentukan serta memutuskan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan dan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk penetapan honorariumnya.

Dasar Hukum agenda ke tiga adalah Pasal 19 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

d. Dilakukan penunjukan akuntan public yang terdaftar.

AGENDA KE EMPAT

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Bahwa agenda ke empat mengenai perubahan susunan pengurus dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Pada tahun 2016 ini, Presiden Komisaris Perseroan dan 2 anggota Komisaris Independen masa jabatannya akan berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan. Bahwa untuk dapat berjalannya dengan baik pengawasan operasional perseroan dan juga dari kinerja dan prestasi dari beliau-beliau dalam karirnya selama ini di Perseroan. Maka dalam Rapat ini diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat dan diangkat kembali sesuai jabatannya masing-masing untuk masa bakti 5 tahun berikutnya.

Dasar Hukum Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan

Dewan Komisaris

Pasal 14

4. Anggota Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Demikian juga untuk Jabatan Presiden Direktur dan salah satu Direktur juga akan berakhir di tahun 2016 ini, oleh karena Beliau-beliau masih diperlukan dan masih kompeten untuk dapat melanjutkan kepemimpinannya, maka diusulkan dalam Rapat ini untuk diangkat kembali sesuai jabatan masing-masing Beliau untuk masa bakti 5 tahun berikutnya.

Dasar hukum Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan

Direksi

Pasal 11

3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang ke lima, demikian untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir jika anggota Direksi tersebut telah melanggar Anggaran Dasar, telah melalaikan tugasnya atau karena alasan lainnya.

AGENDA KE LIMA

Meminta persetujuan Pemegang Saham untuk pemberian wewenang kepada Direksi guna dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Bahwa supaya pengelolaan Perusahaan yang diberikan kepada Direksi Perseroan dapat berjalan dengan wajar dan semestinya sebagaimana yang tersirat dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka dipandang perlu untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan sepanjang tidak melanggar Anggaran Dasar Perseroan dan aturan-aturan yang terkait dengan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Pasar Modal.

Bahwa sebagaimana Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan Untuk Mengalihkan, Melepaskan Hak atau Menjadikan Jaminan Hutang seluruh atau Sebagian Besar Harta Kekayaan Perseroan Dalam satu Tahun Buku baik dalam Satu Transaksi atau Beberapa Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dimana hal tersebut merupakan kewenangan Direksi Perseroan dan untuk dapat menjalankan kewenangan tersebut diperlukan persetujuan Pemegang Saham, maka dengan ini kami meminta persetujuan Rapat untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan guna dapat melakukan Perbuatan Hukum yang tersirat dalam anggaran dasar Perseroan Pasal 12 Ayat 4 yakni Untuk Mengalihkan, Melepaskan Hak atau Menjadikan Jaminan Hutang seluruh atau Sebagian Besar Harta Kekayaan Perseroan Dalam satu Tahun Buku baik Dalam Satu Transaksi atau Beberapa Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.

Bahwa atas pelaksanaan wewenang yang dimaksud, Direksi Perseroan wajib tunduk dan patuh serta berpijak pada Peraturan yang harus diperhatikan dan dijalankan yakni Pasal 102 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, dengan syarat penjaminan tersebut tidak merugikan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 102 Undang-Undang tersebut dan apabila dalam pemberian wewenang untuk mengalihkan atau melepaskan harta kekayaan Perseroan tersebut mengandung benturan kepentingan, maka pelaksanaannya wajib memenuhi Peraturan BAPEPAM Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu serta apabila transaksi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan, tetapi mempunyai nilai transaksi yang material, maka

pelaksanaannya wajib memenuhi Peraturan BAPEPAM No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Bahan Mata Acara Rapat ini diterbitkan guna untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 2 Juncto Ayat 1 POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya mengatur kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan Bahan Mata acara Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat *dengan pengecualian* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 7 huruf b, dalam hal Mata Acara Rapat mengenai pengangkatan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain namaun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian penjelasan singkat, semoga dapat memberikan kejelasan atas agenda-agenda dari Rapat ini.

TERIMA KASIH